



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

NOMOR : 4 TAHUN 2000

TENTANG

**RETRIBUSI PENDAFTARAN**  
**KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ;
  - b. bahwa Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu dipungut Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil ;
  - c. bahwa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Staablad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan ;
  2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Cina ;
  3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 561 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura, Orang Indonesia Nasrani ;
  4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk orang Indonesia Nasrani ;
  5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
  6. Undang - Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
  7. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15) ;
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk kepada daerah ;
15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil ;
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
18. Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/TN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksananya ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1993 tentang Dana Penunjang Operasional Catatan Sipil ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1996 tentang harga blanko dan formulir-formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan pendaftaran penduduk ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 seri D Nomor 10) ;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 9 Seri C Nomor 2).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RETRIBUSI  
PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
- d. Kas Daerah adalah Kas Kota Pontianak.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pendaftaran Kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Keterangan Kependudukan.
- h. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu sebagai tanda bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- i. Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas / Instansi yang ditunjuk, sebagai dokumen negara.
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- k. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- l. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- n. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- o. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota.
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
- q. Penyidik tindakan pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

## BAB II

### NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi Pengganti Biaya Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa kegiatan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil untuk kepentingan kemanfaatan umum.
- (3) Subjek Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 3
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/nikmati pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil termasuk jenis retribusi jasa umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 2 diukur berdasarkan Pendaftaran Kependudukan dan atau Akta Catatan Sipil yang diterbitkan/diberikan.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi berdasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi, biaya administrasi, biaya percetakan dan biaya pembinaan.

## BAB VI

### TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

Tarif retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi pendaftaran kependudukan adalah sebagai berikut :
  1. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.500,-/Lbr
  2. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing sebesar Rp.15.000,-/Lbr
  3. Biaya penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp. 5.000,-/set
- b. Tarif retribusi Catatan Sipil :

1	JENIS PELAYANAN CATATAN SIPIL 2	BESARNYA BIAYA	
		WNI	WNA
		3	4
1.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran :		
	a. Anak kesatu dan kedua	Rp. 7.500,-	Rp. 20.000,-
	b. Anak ketiga dan seterusnya	Rp. 12.500,-	Rp. 35.000,-
	Kutipan Kedua Akta Kelahiran dan seterusnya	Rp. 12.500,-	Rp. 35.000,-
2.	Pencatatan Perkawinan :		
	a. Didalam Kantor	Rp. 19.000,-	Rp. 38.000,-
	b. Diluar Kantor	Rp. 29.000,-	Rp. 58.000,-
	Disamping biaya tersebut, yang bersangkutan diwajibkan membayar kutipan Akta Perkawinan (satu set untuk suami dan isteri)		
	Bagi pencatatan perkawinan yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :	Rp. 5.000,-	Rp. 20.000,-
	a. Didalam kantor	Rp. 29.000,-	Rp. 58.000,-
	b. Diluar kantor	Rp. 54.000,-	Rp. 108.000,-
	Kutipan Kedua Akta Perkawinan dan seterusnya (satu set untuk suami dan isteri)	Rp. 12.000,-	Rp. 38.000,-
3.	Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian (satu set)	Rp. 52.500,-	Rp. 80.000,-
	Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya (sudah termasuk biaya Kutipan Akta Perceraian satu set)	Rp. 77.500,-	Rp. 155.000,-
	Kutipan Kedua Akta Perceraian dan seterusnya	Rp. 102.500,-	Rp. 205.000,-
4.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-
	Kutipan Kedua Akta Kematian dan seterusnya	Rp. 10.000,-	Rp. 17.500,-
5.	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak	Rp. 32.500,-	Rp. 65.000,-
6.	Pencatatan dan Pengesahan Anak	Rp. 32.500,-	Rp. 65.000,-
7.	Kutipan Kedua Pengakuan Anak dan seterusnya	Rp. 37.500,-	Rp. 80.000,-

1	2	3	4
8.	Adopsi Pencatatan adopsi yang melebihi jangka waktu satu bulan sejak tanggal keputusan Adopsi dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atau tanggal pengukuhan Pengadilan Negeri bagi Adopsi melalui Nota Izin Sementara	Rp. 77.500,-	Rp. 155.000,-
9.	Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 17.500,-	-
10	Salinan Akta Kelahiran	Rp. 32.500,-	Rp. 65.000,-
11	Salinan Akta Perkawinan	Rp. 32.500,-	Rp. 65.000,-
12	Salinan Akta Perceraian	Rp. 32.500,-	Rp. 65.000,-
13	Salinan Akta Kematian	Rp. 12.500,-	Rp. 25.000,-
14	Salinan Akta Pengakuan Anak	Rp. 32.500,-	Rp. 65.000,-
15	Pelaporan dan Penerbitan tanda bukti pelaporan WNI mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri. Pelaporan tersebut apabila melebihi jangka waktu satu tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dikenakan biaya	Rp. 20.000,- Rp. 40.000,-	
16	Permohonan Surat Keterangan	Rp. 2.500,-	-
17	Legalisir Akta	Rp. 2.000,-	-

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 7

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 8

- (1) Retribusi dipungut pada saat orang / pribadi mengajukan permohonan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap pemungutan Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setoran pembayaran.
- (3) Hasil pemungutan di setorkan ke kas Daerah Kota Pontianak.
- (4) Tata cara penerimaan dan penyetoran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB VIII

### INSTANSI PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Dinas / Instansi dan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah.

**BAB IX**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi yang terhutang dipungut di Daerah.

**BAB X**

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 11**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindakan pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XI**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana khusus di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum.

**BAB XII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan yang mengatur mengenai tarif retribusi kependudukan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1988 jo. Nomor 2 Tahun 1994 tentang Retribusi Catatan Sipil dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


**Pasal 15**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak .

Disahkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Mei 2000

WALIKOTA PONTIANAK

  
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 14 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PONTIANAK

  
Drs. H. BUNYAMIN SOLIHIN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 520002161

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2000 NOMOR 19  
SERI B NOMOR 5

# PENJELASAN

## ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR : 4 TAHUN 2000

## TENTANG

### RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

#### I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka yang mengatur tentang pungutan Retribusi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak Nomor 1 Tahun 1988 tentang Retribusi Daerah di Bidang Pencatatan Sipil, perlu dilakukan penyesuaian dimana ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi kedua Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pontianak tersebut diatas dalam satu Peraturan Daerah Kota Pontianak yang baru.

Sejalan dengan itu pula dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu meningkatkan tarif retribusi dimaksud, guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama dalam memasuki Otonomi Daerah yang lebih diperluas.

#### II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : yang dimaksud dengan jasa umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, seperti Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Pencatatan Perkawinan, Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian, Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian, Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan Anak, Pencatatan dan Pengesahan Anak, Kutipan Kedua Pengakuan Anak, Adopsi, Pencatatan Perubahan Nama, Permohonan Surat Keterangan, Legalisir Akta, Salinan Surat-Surat Akta, Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri.
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 : Cukup Jelas
- Pasal 6 : - Yang dimaksud dengan retribusi penerbitan Kartu Tanda Penduduk, termasuk didalamnya retribusi Kartu Keluarga, Formulir Permohonan Kartu Keluarga, Formulir Pendaftaran Perubahan Status Penduduk, Formulir Isian Biodata Penduduk, Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk.

- Yang dimaksud penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya adalah Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Pengantar Pindah, Surat Keterangan tempat tinggal, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap, Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan.

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

---